



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMUJI Bin SANMARIYO**;  
Tempat lahir : Kebumen.  
Umur/Tgl. Lahir : 57 tahun / 15 Oktober 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Jogosimo Rt 01 Rw 03 Kec. Klirong Kab.  
Kebumen.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 16/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramuji Bin Sanmariyo bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramuji Bin Sanmariyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB dengan nomor seri : M-02436115 merk Toyota, tipe Avanza Veloz, warna silver metallic tahun 2015, No.Pol AA 1870 EJ, Noka MHKM5FA4JFK005650, Nosin 2NRF518426 An. Musin alamat Ds. Karangduwur Rt 001 Rw 003 Kec. Petanahan Kab. Kebumen.

Dikembalikan kepada saksi Nur Wahyuningsih.

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD PRASTYO SUNARSO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-09/KEBUM/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama

Bahwa Terdakwa Ramuji Bin Sanmariyo pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Ds. Karangduwur Rt 02 Rw 06 Kec. Petanahan Kab. Kebumen atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebelumnya telah sering menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz No.Pol AA-1870-EJ milik saksi Nur Wahyuningsih dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wib, terdakwa kembali datang ke rumah saksi Nur Wahyuningsih dengan maksud kembali menyewa kendaraan tersebut. Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nur Wahyuningsih hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz selama 3

*Halaman 4 dari 27Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari dengan kata-kata “mba pinjam mobilnya 3 (tiga) hari nanti saya kembalikan” dan dijawab oleh saksi Nur Wahyuningsih “ya 3 (tiga) kembalikan ya”. Saksi Nur Wahyuningsih kemudian menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Nur Wahyuningsih dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz.

Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari ternyata terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz tersebut, sehingga saksi Nur Wahyuningsih mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa Ramuji Bin Sanmariyo pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama, Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebelumnya telah sering menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz No.Pol AA-1870-EJ milik saksi Nur Wahyuningsih dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wib, terdakwa

*Halaman 5 dari 27Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*



kembali datang ke rumah saksi Nur Wahyuningsih dengan maksud kembali menyewa kendaraan tersebut. Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nur Wahyuningsih hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz selama 3 (tiga) hari dengan kata-kata “mba pinjam mobilnya 3 (tiga) hari nanti saya kembalikan” dan dijawab oleh saksi Nur Wahyuningsih “ya 3 (tiga) kembalikan ya”. Saksi Nur Wahyuningsih kemudian menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Nur Wahyuningsih dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz.

Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari ternyata terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz tersebut, sehingga saksi Nur Wahyuningsih mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan, telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NUR WAYUNINGSIH Binti HUDOYO PRAYITNO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz No.Pol AA-1870-EJ milik saksi telah di gadai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah sering menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz No.Pol AA-1870-EJ milik saksi dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz No.Pol AA-1870-EJ selama 3 (tiga) hari dengan kata-kata “mba pinjam mobilnya 3 (tiga) hari nanti saya kembalikan” dan dijawab oleh saksi “ya 3 (tiga) kembalikan ya”.
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz.
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari ternyata Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz tersebut.
- Bahwa kemudian saksi mendengar mobil miliknya yang di pinjam oleh Terdakwa tersebut di gadaikan kepada Sdr. Suwito umur 48 Tahun,

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan swasta, alamat jalan Babakan No. 002 Rt. 006 Rw. 005 Ds.

Jepara kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ tersebut hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. PRIYO AGUS KURNIAWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz No.Pol AA-1870-EJ milik saksi NUR WAYUNINGSIH Binti HUDOYO PRAYITNO telah di gadai oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 05 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi di telepon oleh saksi NUR WAYUNINGSIH

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan satu unit mobilnya dipinjam oleh Terdakwa namun tidak pernah dikembalikan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2022 sekira 10.00 Wib saksi berada dirumah saksi NUR WAYUNINGSIH kemudian saksi NUR WAYUNINGSIH di telepon oleh Terdakwa dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa "MOBILNYA TELAH DI GADAIKAN SENILAI TIGA PULUH JUTA DI TEMPATNYA SUWITO BINANGUAN CILACAP".
- Bahwa selanjutnya saksi NUR WAYUNINGSIH menyuruh saksi dan saksi AKHMAD TAUFIQ ROHMANI, untuk mengambil 1(satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ di tempatnya Sdr. Suwito dengan alamat Jl. Babakan No. 002 Rt. 006 Rw. 005 Ds. Jepara Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
- Bahwa sesampainya saksi di tempat Sdr. Suwito ternyata tidak bisa mengambil mobil tersebut karena mobil dimaksud sudah tidak ada di tempat Sdr. Suwito dan apabila ingin mengambil mobil tersebut harus ada uang tebusan sebesar Rp.30.000.0000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi kemudian menyarankan saksi NUR WAYUNINGSIH untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Petanahan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi NUR WAYUNINGSIH mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. TOYO RIFA'I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz No.Pol AA-1870-EJ milik saksi NUR WAYUNINGSIH Binti HUDOYO PRAYITNO telah di gadai oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi korban Nur Wahyuningsih.
- Bahwa saksi Nur Wahyuningsih memiliki 1 (satu) unit Mobil yang di pinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No. Pol AA 1870 EJ kepada saksi Nur Wahyuningsih pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di rumah saksi NUR WAYUNINGSIH.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini bermula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 Wib ketika saksi bertanya kepada istrinya yaitu "MAK MOBILNYA APA DI PINJAM MUJI " kemudian istrinya saksi NUR WAYUNINGSIH menjawab" YA PAK DI PINJAM

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUJI 3 (TIGA) HARI” selanjutnya saksi jawab ”ADUH DI PINJAM MUJI NANTI TIDAK DIKEMBALIKAN”.

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari mobil tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa dan kemudian saksi Nur Wahyuningsih mendapat kabar apabila 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ dan STNK An. Musin telah digadaikan oleh Terdakwa pada Sdr. Suwito.
- Bahwa saksi kemudian menyuruh istrinya melaporkan kejadian tersebut di Polsek Petanahan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi NUR WAYUNINGSIH mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. AHMAD PRASTYO SUNARSO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz No.Pol AA-1870-EJ milik saksi NUR

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYUNINGSIH Binti HUDOYO PRAYITNO telah di gadai oleh Terdakwa.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan barang yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada saksi adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz No.Pol AA-1870-EJ milik saksi NUR WAYUNINGSIH Binti HUDOYO PRAYITNO.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk menutup hutang kepada orang lain dan akan dikembalikan setelah 4 (empat) hari.
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi alamat Alamat Ds. Tanggulangin Rt.001 Rw.003 Kec. Klirong Kab. Kebumen.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Petanahan karena meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ yang tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nur Wahyuningsih.
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No. Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di rumah saksi NUR WAYUNINGSIH alamat Ds.Karangduwur Rt.002 Rw.006 Kec.Petanahan Kab.Kebumen.
- Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil tersebut dan memberikan jasa kepada saksi korban NUR WAYUNINGSIH satu hari satu malam sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam/rental selama 2 (dua) bulan dan terdakwa membayar sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di rumah saksi NUR WAYUNINGSIH alamat Ds.Karangduwur Rt.002 Rw.006 Kec.Petanahan Kab.Kebumen terdakwa meminjam atau merental mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Suwito umur 48 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Babakan No. 002 Rt. 006 Rw. 005 Ds. Jepara Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An.MUSIN kepada Sdr. Suwito pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Sdr. Suwito Jl. Babakan No.002 Rt.006 Rw.005 Ds. Jepara Kulon Kec. Binangun Kab.Cilacap.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi SUNARSO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi Nur Wahyuningsih.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) BPKB dengan nomor seri : M-02436115 merk Toyota, tipe Avanza Veloz, warna silver metallic tahun 2015, No.Pol AA 1870 EJ, Noka MHKM5FA4JFK005650, Nosin 2NRF518426 An. Musin alamat Ds. Karangduwur Rt 001 Rw 003 Kec. Petanahan Kab. Kebumen.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Petanahan karena meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ yang tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nur Wahyuningsih.
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No. Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di rumah saksi NUR WAYUNINGSIH alamat Ds.Karangduwur Rt.002 Rw.006 Kec.Petanahan Kab.Kebumen.

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering meminjam mobil tersebut dan memberikan jasa kepada saksi korban NUR WAYUNINGSIH satu hari satu malam sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam/rental selama 2 (dua) bulan dan terdakwa membayar sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di rumah saksi NUR WAYUNINGSIH alamat Ds.Karangduwur Rt.002 Rw.006 Kec.Petanahan Kab.Kebumen terdakwa meminjam atau merental mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Suwito umur 48 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Babakan No. 002 Rt. 006 Rw. 005 Ds. Jepara Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An.MUSIN kepada Sdr. Suwito pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Sdr. Suwito Jl. Babakan No.002 Rt.006 Rw.005 Ds. Jepara Kulon Kec. Binangun Kab.Cilacap.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi SUNARSO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.0000,-(sepuluh juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi Nur Wahyuningsih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni melanggar Pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara Alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*



Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki, Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang Siapa**“ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **RAMUJI Bin SANMARIYO** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **RAMUJI Bin SANMARIYO**, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki, Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu Opzet atau adanya suatu kesengajaan dengan kesadaran yang diketahuinya bahwa perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan akibat yang

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adanya perilaku yang bertentangan dengan hak yang melekat pada sipelaku yang tidak dapat dilakukan karena apabila dilakukan akan melanggar hak subjektif orang lain dan undang-undang melarang perilaku tersebut dan barang disini harus mempunyai nilai ekonomis, yang mana barang tersebut harus kepunyaan orang lain dan menjadi milik sipelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Petanahan karena meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ yang tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nur Wahyuningsih.

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No. Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di rumah saksi NUR WAYUNINGSIH alamat Ds.Karangduwur Rt.002 Rw.006 Kec.Petanahan Kab.Kebumen.

Menimbang, bahwa Terdakwa sering meminjam mobil tersebut dan memberikan jasa kepada saksi korban NUR WAYUNINGSIH satu hari satu malam sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminjam/rental selama 2 (dua) bulan dan terdakwa membayar sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di rumah saksi NUR WAYUNINGSIH alamat Ds.Karangduwur Rt.002 Rw.006 Kec.Petanahan Kab.Kebumen terdakwa meminjam atau merental mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Suwito umur 48 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Babakan No. 002 Rt. 006 Rw. 005 Ds. Jepara Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An.MUSIN kepada Sdr. Suwito pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah Sdr. Suwito Jl. Babakan No.002 Rt.006 Rw.005 Ds. Jepara Kulon Kec. Binangun Kab.Cilacap.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi SUNARSO sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015, Warna Silver Metalik No.Pol AA 1870 EJ beserta STNK An. Musin tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi Nur Wahyuningsih.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka terhadap hal tersebut oleh Majelis Hakim oleh karena Permohonan tersebut tidak lah menghapus sifat perbuatan melawan hukum pada diri Terdakwa melainkan terkait dengan kondisi Terdakwa dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat maka menurut Majelis Hakim terhadap Permohonan Terdakwa tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa akanlah oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) BPKB dengan nomor seri : M-02436115 merk Toyota, tipe Avanza Veloz, warna silver metallic tahun 2015, No.Pol AA 1870 EJ, Noka MHKM5FA4JFK005650, Nosin 2NRF518426 An. Musin alamat Ds. Karangduwur Rt 001 Rw 003 Kec. Petanahan Kab. Kebumen.

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut status Hukumnya haruslah Dikembalikan kepada saksi Nur Wahyuningsih.

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut status Hukumnya haruslah Dikembalikan kepada saksi AHMAD PRASTYO SUNARSO.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa telah menikamti hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RAMUJI Bin SANMARIYO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB dengan nomor seri : M-02436115 merk Toyota, tipe Avanza Veloz, warna silver metallic tahun 2015, No.Pol AA 1870 EJ, Noka MHKM5FA4JFK005650, Nosin 2NRF518426 An. Musin alamat Ds. Karangduwur Rt 001 Rw 003 Kec. Petanahan Kab. Kebumen.

Dikembalikan kepada saksi Nur Wahyuningsih.

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD PRASTYO SUNARSO.

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin, Tanggal 27 Maret 2023, oleh kami Binsar Tigor H. P, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hedrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H. ,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarti, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh  
Emi Nugraheni Solihah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kebumen dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hedrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.

Binsar Tigor H. P, S.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti

Suwarti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN.Kbm